



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA BUKIT RAYA KECAMATAN MENTHOBI RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Bukit Raya Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau, perlu ditetapkan batas wilayah Desa Bukit Raya Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau;
 - bahwa penetapan batas wilayah Desa Bukit Raya Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Bulik dan disetujui oleh tim penetapan dan penegasan batas antar Desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Bukit Raya Kecamatan Menthobi Raya;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthoi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA BUKIT RAYA KECAMATAN MENTHOBI RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Desa Bukit Raya adalah Desa Bukit Raya Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau.
4. Desa Bukit Harum adalah Desa Bukit Harum Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau.
5. Desa Bukit Makmur adalah Desa Bukit Makmur Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau.
6. Desa Melata adalah Desa Melata Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau.
7. Desa Mukti Manunggal adalah Desa Mukti Manunggal Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau.
8. Desa Sumber Jaya adalah Desa Sumber Jaya Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau.
9. Desa Topalan adalah Desa Topalan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau.
10. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
14. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
15. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur bujur utama atau bujur 0° (nol derajat).
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang terletak di selatan garis katulistiwa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2





- (1) Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah Desa Bukit Raya.
- (2) Batas wilayah Desa Bukit Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Melata dan Desa Mukti Manunggal;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Topalan dan Sumber Jaya;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bukit Harum; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Bukit Makmur.

Pasal 3

- (1) Batas Desa Bukit Raya dengan Desa Melata dimulai dari:
- a. TK 62.09.05.2001-05.2006-05.2008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 5,557''$ LS dan $111^{\circ} 35' 16,333''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Melata, Desa Bukit Makmur, dan Desa Bukit Raya;
 - b. selanjutnya mengarah ke timur melewati jalan poros sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2008-001 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 5,041''$ LS dan $111^{\circ} 35' 26,464''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan;
 - c. selanjutnya mengarah ke timur melewati jalan poros sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2008-002 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 1,561''$ LS dan $111^{\circ} 35' 42,857''$ BT yang terletak pada perempatan jalan perkebunan;
 - d. selanjutnya mengarah ke timur melewati jalan poros sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2008-003 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 6,141''$ LS dan $111^{\circ} 36' 21,308''$ BT yang terletak pada perempatan jalan perkebunan;
 - e. selanjutnya mengarah ke timur melewati jalan poros sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2008-004 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 1,920''$ LS dan $111^{\circ} 36' 29,569''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan;
 - f. selanjutnya mengarah ke timur melewati jalan poros sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2008-005 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 1,121''$ LS dan $111^{\circ} 36' 55,017''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan permukiman warga;
 - g. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati jalan poros sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2008-006 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 14,900''$ LS dan $111^{\circ} 37' 38,931''$ BT yang terletak pada perempatan jalan perkebunan;
 - h. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati jalan poros sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2008-007 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 58,130''$ LS dan $111^{\circ} 38' 43,537''$ BT yang terletak pada perempatan jalan permukiman warga; dan
 - i. selanjutnya mengarah ke selatan melewati jalan poros sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2008-05.2009-000 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 40,227''$ LS dan $111^{\circ} 39' 17,115''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Melata, Desa Bukit Raya, dan Desa Mukti Manunggal.
- (2) Batas Desa Bukit Raya dengan Desa Mukti Manunggal dimulai dari:
- a. TK 62.09.05.2001-05.2008-05.2009-000 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 40,227''$ LS dan $111^{\circ} 39' 17,115''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Melata, Desa Bukit Raya, dan Desa Mukti Manunggal;
 - b. selanjutnya mengarah ke timur melewati jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.05.2008-05.2009-001 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 37,877''$ LS dan $111^{\circ} 39' 24,748''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- c. selanjutnya mengarah ke timur melewati jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.05.2008-05.2009-002 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 35,313''$ LS dan $111^{\circ} 39' 53,857''$ BT yang terletak pada Pertigaan Jalan Perkebunan;
 - d. selanjutnya mengarah ke timur melewati jalan poros sampai pada TK 62.09.05.2008-05.2009-003 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 35,598''$ LS dan $111^{\circ} 39' 58,628''$ BT yang terletak pada Pertigaan Jalan Perkebunan;
 - e. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati jalan poros sampai pada TK 62.09.05.2008-05.2009-004 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 38,824''$ LS dan $111^{\circ} 40' 8,463''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan;
 - f. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati jalan poros sampai pada TK 62.09.05.2008-05.2009-005 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 41,023''$ LS dan $111^{\circ} 40' 16,438''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan; dan
 - g. selanjutnya mengarah ke timur melewati jalan poros sampai pada TK 62.09.05.2005-05.2008-05.2009-000 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 41,200''$ LS dan $111^{\circ} 40' 19,900''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Topalan, Desa Bukit Raya, dan Desa Mukti Manunggal.
- (3) Batas Desa Bukit Raya dengan Desa Topalan dimulai dari:
- a. TK 62.09.05.2005-05.2008-05.2009-000 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 41,200''$ LS dan $111^{\circ} 40' 19,900''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Topalan, Desa Bukit Raya, dan Desa Mukti Manunggal;
 - b. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati hutan produksi sampai pada TK 62.09.05.2005-05.2008-001 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 58,600''$ LS dan $111^{\circ} 40' 23,400''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan lahan baru; dan
 - c. selanjutnya mengarah ke barat daya melewati hutan produksi sampai pada TK 62.09.05.2005-05.2008-002 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 13,307''$ LS dan $111^{\circ} 40' 12,021''$ BT yang terletak pada lokasi hutan produksi.
- (4) Batas Desa Bukit Raya dengan Desa Sumber Jaya dimulai dari:
- a. TK 62.09.05.2005-05.2008-05.2010-000 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 15,032''$ LS dan $111^{\circ} 40' 10,687''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Topalan, Desa Bukit Raya dan Desa Sumber Jaya; dan
 - b. selanjutnya mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 62.09.05.2008-05.2010-05.2011-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 57,700''$ LS dan $111^{\circ} 38' 30,900''$ BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Bukit Raya, Desa Sumber Jaya dan Desa Bukit Harum.
- (5) Batas Desa Bukit Harum dengan Desa Bukit Raya dimulai dari:
- a. TK 62.09.05.2006-05.2008-05.2011-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 55,151''$ LS dan $111^{\circ} 36' 57,684''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Bukit Makmur, Desa Bukit Raya, dan Desa Bukit Harum; dan
 - b. selanjutnya mengarah ke barat perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2008-05.2010-05.2011-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 57,700''$ LS dan $111^{\circ} 38' 30,900''$ BT

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

yang terletak pada Simpul batas antara Desa Bukit Raya, Desa Sumber Jaya, dan Desa Bukit Harum.

- (6) Batas Desa Bukit Makmur dengan Desa Bukit Raya dimulai dari:
- a. TK 62.09.05.2001-05.2006-05.2008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 5,557''$ LS dan $111^{\circ} 35' 16,333''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Melata, Desa Bukit Makmur, dan Desa Bukit Raya;
 - b. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti arah jalan sampai pada TK 62.09.05.2006-05.2008-001 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 7,418''$ LS dan $111^{\circ} 35' 42,708''$ BT yang terletak pada perempatan jalan perkebunan;
 - c. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti arah jalan sampai pada TK 62.09.05.2006-05.2008-002 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 17,732''$ LS dan $111^{\circ} 35' 42,563''$ BT yang terletak pada perempatan jalan perkebunan;
 - d. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti arah jalan sampai pada TK 62.09.05.2006-05.2008-003 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 28,808''$ LS dan $111^{\circ} 35' 42,496''$ BT yang terletak pada perempatan jalan perkebunan;
 - e. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti arah jalan sampai pada TK 62.09.05.2006-05.2008-004 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 39,402''$ LS dan $111^{\circ} 35' 42,112''$ BT yang terletak pada perempatan jalan perkebunan;
 - f. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti arah jalan sampai pada TK 62.09.05.2006-05.2008-005 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 39,362''$ LS dan $111^{\circ} 35' 45,050''$ BT yang terletak pada perempatan jalan perkebunan;
 - g. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti arah jalan sampai pada TK 62.09.05.2006-05.2008-006 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 39,618''$ LS dan $111^{\circ} 36' 7,020''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan;
 - h. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti arah jalan sampai pada TK 62.09.05.2006-05.2008-007 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 40,019''$ LS dan $111^{\circ} 36' 14,775''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan;
 - i. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti arah jalan sampai pada TK 62.09.05.2006-05.2008-008 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 40,251''$ LS dan $111^{\circ} 36' 20,708''$ BT yang terletak pada perempatan jalan perkebunan;
 - j. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti arah jalan sampai pada TK 62.09.05.2006-05.2008-009 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 40,364''$ LS dan $111^{\circ} 36' 26,534''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan;
 - k. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti arah jalan sampai pada TK 62.09.05.2006-05.2008-010 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 40,656''$ LS dan $111^{\circ} 37' 0,633''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan;
 - l. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti arah jalan sampai pada TK 62.09.05.2006-05.2008-011 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 49,627''$ LS dan $111^{\circ} 37' 0,402''$ BT yang terletak pada perempatan jalan perkebunan;
 - m. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti arah jalan sampai pada TK 62.09.05.2006-05.2008-012 dengan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

koordinat 2° 4' 42,024" LS dan 111° 36' 59,290" BT yang terletak pada perempatan jalan perkebunan;

- n. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti arah jalan sampai pada TK 62.09.05.2006-05.2008-013 dengan koordinat 2° 5' 37,934" LS dan 111° 36' 57,990" BT yang terletak pada perempatan jalan perkebunan; dan
- o. selanjutnya mengarah ke selatan sampai pada TK 62.09.05.2006-05.2008-05.2011-000 dengan koordinat 2° 5' 55,151" LS dan 111° 36' 57,684" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Bukit Makmur, Desa Bukit Raya dan Desa Bukit Harum.

Pasal 4

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama Desa, nama Kelurahan, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai koordinat dan peta batas wilayah Desa Bukit Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan.
- (2) Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB III

PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 7





- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa Bukit Raya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat adanya kesepakatan kedua belah pihak Desa.
- (3) Perubahan penetapan dan penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa Bukit Raya bersumber dari:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak mengubah atau menghilangkan:
 - a. hak atas tanah yang dimiliki masyarakat berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah; dan
 - b. hak masyarakat yang diberikan sebelumnya oleh perusahaan berupa:
 - 1. pemberian bantuan *corporate social responsibility*; dan/atau
 - 2. kerja sama pembentukan koperasi perkebunan berbadan hukum/lahan plasma masyarakat.
- (2) Perusahaan yang melakukan perpanjangan izin hak guna usaha, akan dilakukan kesepakatan tindak lanjut terkait hak masyarakat.

Pasal 10

Masyarakat Desa/Kelurahan secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun, berladang, mendirikan bangunan dan/atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 11

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi Desa, dimana letak tanah dan batas wilayah Desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Topalan Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Bukit Raya Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 748);
- b. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 49 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Mukti Manunggal Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Bukit Raya Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 762); dan
- c. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Bukit Raya Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Sumber Jaya Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten


Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 768),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN PEMERINTAHAN	
JABATAN	PARAF
Plt. KABAG	
JAFUNG

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 8 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMANDAU,





SAID SALIM

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 8 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NOMOR 960

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN KABBAG	
Sub Koordinator	
Perancang Per UU	

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG BATAS WILAYAH DESA BUKIT RAYA
 RAYA KECAMATAN MENTHOBI RAYA

PETA BATAS WILAYAH DESA BUKIT RAYA KECAMATAN MENTHOBI RAYA



BAGIAN PEMERINTAHAN	
JABATAN	PARAF
Plt. KABAG	<i>[Signature]</i>
JAFUNG

Pj. BUPATI LAMANDAU,

SAID SALIM

BAGIAN HUKUM & SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP
SEKDA
ASISTEN KABBAG	<i>[Signature]</i>
Sub Koordinator
Perancang Per UU